



**P U T U S A N**

**No. 173/Pid.B/2011/PN.BU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **IIN NOVIANDI bin SUGIARTO** ;  
Tempat lahir : Bandar Lampung ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 18 Nopember 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan

Way Pangubuhan,

Kabupaten Lampung Tengah ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d 30 Juli 2011;
- Perpanjangan KAJARI BU., sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 09 September 2011;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2011 s/d 26 September 2011;
- Majelis Hakim PN. BU., sejak tanggal 15 September 2011 s/d 14 Oktober 2011;

Terdakwa selama dipersidangan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan terdakwa serta memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: \_\_

1. Menyatakan terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan oranglain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit Ran truk Fuso warna orange Nomor Polisi BE-9446- CD, 1(satu) lembar STNK Ran Truk Fuso warna orange Nomor Polisi BE-9446- CD atas nama THENDI IRAWAN, 1(satu) buku KIR dengan uji berkala AJ.011.017.274 dikembalikan kepada THENDI IRAWAN, 1(satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi BE-3816-YS dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor warna hitam Nomor Polisi BE-3816-YS atas nama SUHARYONO dikembalikan kepada keluarga almarhum dan 1(satu) lembar SIM B1 Umum atas nama IIN NOVIANDI dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan- ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Perk ara :PDM-166/BAPU/09/2011** tanggal 14

Halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2011 atau setidaknnya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis truk Fuso warna orange nomor Polisi BE-9446-CD yang melaju dari arah Gunung Labuhan menuju arah Baradatu dengan membawa muatan kacang kedelai kurang lebih seberat 19 (sembilan belas) ton, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam nomor Polisi BE-3816-YS yang berada didepan kendaraan terdakwa, sehingga saksi ANCE FITRI binti HASANUDIN yang dibonceng paling belakang terpental ke kanan jalan sedangkan WANDI selaku pengendara yang membonceng korban ANDES jatuh kemudian tubuhnya dilindas roda depan sebelah kanan kendaraan terdakwa yang mengakibatkan korban WANDI dan korban ANDES meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Klinik Hi. KAMINO YAYASAN SYAFAQILLAH Jalan Sriwijaya nomor 56 Setia Negara Baradatu Way Kanan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum atas nama WANDI nomor: 870/VER/RSHK/WK/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter YUS WINARTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Hidung sebelah kanan keluar darah
  - Punggung tampak memar
  - Dada : Kulit dada terkelupas, luka robek dada kiri

Halaman 3 dari 18



dibawah puting susu panjang 10cm lebar 1cm

- Perut : Tulang panggul patah
- Genital : Kemaluan hancur dan tidak utuh
- Kaki : - Paha kanan sampai dengan pergelangan kaki terkelupas, tampak otot
  - Tulang pangkal paha kanan patah
  - Pangkal paha kiri robek tak beraturan dan tulang pangkal paha putus.

Kesimpulan pendapat:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 28 tahun, Os sudah keadaan meninggal, kulit dada terkelupas, luka robek dada kiri, tulang panggul patah, kemaluan hancur dan tidak utuh, tulang pangkal paha dan kaki kanan patah, pangkal paha kiri dan tulang putus akibat trauma tumpul.

2. Visum et Repertum atas nama ANDES nomor: 871/VER/RSHK/WK/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter YUS WINARTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Wajah : Memar di dahi, panjang 4cm lebar 1cm
- Perut : Tulang panggul kanan patah
- Alat kelamin : Hancur dan tidak utuh
- Tangan : Luka lecet di lengan tangan kanan bawah
- Kaki : - Pangkal paha robek tak beraturan, tulang pangkal paha patah
  - dan tampak tulang panggul sebelah kanan
  - Luka robek dipergelangan kaki kiri dalam panjang 15cm, diameter 4cm, lebar 0,5cm
  - Luka lecet di kaki kanan

Kesimpulan pendapat:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 4 tahun, Os sudah keadaan meninggal, patah tulang panggul kanan dan pangkal paha kanan akibat trauma tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ANCE FITRI binti HASANUDIN

- Bahwa saksi adalah saksi korban, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik serta Sket TKP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Way Kanan arah Gunung Labuhan menuju Baradatu kendaraan Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol. BE-3816-YS yang dikendarai oleh suami saksi sembari membonceng saksi dan anak saksi sehingga suami dan anak saksi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi dibonceng oleh suami saksi dari arah Gunung Labuhan menuju Baradatu dan saat itu Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa mengikuti beriringan di belakang sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi adalah milik adik saksi dan kondisinya masih baru;
- Bahwa sepeda motor berjalan dengan kecepatan biasa/santai, situasi lalu-lintas sepi, kondisi jalan bagus dan truk Fuso terdakwa telah mengikuti sekira setengah jam dibelakang sepeda motor serta laju kendaraan tidak mengebut dan bersamaan berada di jalur sebelah kiri;
- Bahwa saat jalanan agak menikung dan menurun, tiba-tiba Truk Fuso mendekat dan menenggol dengkul/lutut kaki saksi yang saat itu dibonceng dalam posisi duduk menyamping, sehingga saksi sempat melambaikan tangan dan juga memegang besi depan truk untuk memberitahu sopir Truk Fuso;
- Bahwa sepeda motor saat itu sempat oleng dan saksi

Halaman 5 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berusaha memberitahu suami saksi namun belum sempat dijawab, truk Fuso mengarah ke sebelah kiri dan menabrak sepeda motor sehingga saksi terpental ke kanan jalan sedangkan sepeda motor berikut suami dan anak saksi terlindas dan berada di kolong truk kemudian truk berhenti karena telah sampai ke siring yang berada disebelah kiri jalan;

- Bahwa truk Fuso terlihat tidak berusaha mengerem mobilnya;
- Bahwa saksi selanjutnya mendekati suami dan anak saksi namun sesaat kemudian mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi menderita luka lecet;
- Bahwa antara pihak terdakwa dan pihak saksi telah ada perdamaian dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi ikhlas dengan meninggalnya suami dan anak saksi;

**2. ANDI APRIYADI bin SOMAT (dibacakan sesuai BAP Penyidik)**

- Bahwa saksi adalah kenek terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Banjar Masin Kec.Baradatu Kab.Way Kanan kendaraan Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi sebagai keneknya telah menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol.BE-3816-YS;
- Bahwa awalnya truk berjalan di sebelah kiri dari arah Bandar Lampung hendak menuju Lahat, ditengah perjalanan di jalur jalan tikungan dan turunan saksi melihat ada sepeda motor warna hitam didepan truk dan memberitahu terdakwa "awas ada sepeda motor" selanjutnya terdakwa mengerem namun rem tidak berfungsi dengan baik sehingga menabrak sepeda motor dan terseret kesiring yang ada dibahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu truk bermuatan kacang kedelai  $\pm$  19ton dan berjalan dengan kecepatan 40-50 km/jam serta berjarak  $\pm$  5meter dibelakang sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut ada 2(dua) orang yang mengalami luka berat dan meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cuaca terang siang hari, lalu-lintas tidak begitu ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 870/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiiksa WANDI, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 28 tahun, Os sudah dalam keadaan meninggal, kulit dada terkelupas, luka robek dada kiri, tulang panggul patah, kemaluan hancur dan tidak utuh, tulang pangkal paha dan kaki kanan patah, pangkal paha kiri dan tulang putus, akibat trauma tumpul;
- *Visum et Repertum* Nomor: 871/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiiksa ANDES, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 4 tahun, Os sudah dalam keadaan meninggal, patah tulang panggul kanan dan pangkal paha kanan, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Penyidik serta Sket TKP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Way Kanan arah Gunung Labuhan menuju Baradatu kendaraan Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol. BE-3816-YS sehingga 2(dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya truk Fuso yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Lahat dengan kecepatan sekira 40-50km/jam karena bermuatan kacang kedelai ±

Halaman 7 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19ton sehingga tidak dapat melaju kencang;

- Bahwa muatan kacang kedelai yang terdakwa bawa  $\pm$  19ton melebihi tonase yang sewajarnya  $\pm$  14ton;
- Bahwa sepeda motor korban berjalan dengan kecepatan biasa/santai, situasi lalu-lintas sepi, kondisi jalan bagus dan truk Fuso terdakwa telah beriringan sekira setengah jam dibelakang sepeda motor korban dengan jarak  $\pm$  5meter serta bersamaan berada di jalur sebelah kiri;
- Bahwa ditengah perjalanan di jalur jalan tikungan dan turunan saksi ANDI mengingatkan terdakwa tentang sepeda motor korban namun truk Fuso terdakwa telah menenggol saksi ANCE sehingga saksi ANCE melambatkan tangan memberitahu selanjutnya terdakwa mengerem tetapi rem tidak berfungsi dengan baik sehingga truk menghindar ke kiri tetapi sepeda motor korban tetap tertabrak dan terseret kesiring yang ada dibahu jalan sebelah kiri kemudian truk berhenti;
- Bahwa saksi ANCE terpental ke kanan jalan sedangkan 2(dua) orang korban yang lain terlindas dan berada di kolong truk Fuso terdakwa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena gugup;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI kemudian keluar dari truk Fuso dan menuju kantor Polisi terdekat untuk menyerahkan diri karena takut nanti dimassa;
- Bahwa 2(dua) orang korban yang terlindas meninggal dunia dan saksi ANCE menderita luka lecet;
- Bahwa truk Fuso yang terdakwa kemudikan adalah milik bos terdakwa an.THENDY dan baru sekira 8(delapan) hari diambil dari dealer dan terdakwa telah sekira 8(delapan) tahun mengendarai truk bermuatan;
- Bahwa terdakwa telah 3(tiga) kali melewati jalan tersebut;
- Bahwa antara pihak terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 8 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso warna orange NoPol: BE 9446 CD,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol: BE 3816 YS,
- 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 9446 CD an.THENDI IRAWAN,
- 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 3816 YS an.SUHARYONO,
- 1 (satu) buah buku KIR dengan no.uji berkala AJ.011.017.274 an.THENDY IRAWAN,
- 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.GERBANG CAHAYA UTAMA BANDAR LAMPUNG,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an.IIN NOVIANDI,

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta dapat dipergunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Way Kanan arah Gunung Labuhan menuju Baradatu kendaraan Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol. BE-3816-YS sehingga 2(dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya truk Fuso yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Lahat dengan kecepatan sekira 40-50km/jam karena bermuatan kacang kedelai  $\pm$  19ton sehingga tidak dapat melaju kencang;
- Bahwa muatan kacang kedelai yang terdakwa bawa  $\pm$  19ton melebihi tonase yang sewajarnya  $\pm$  14ton;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban berjalan dengan kecepatan biasa/santai, situasi lalu-lintas sepi, kondisi jalan bagus dan truk Fuso terdakwa telah beriringan sekira setengah jam dibelakang sepeda motor korban dengan jarak  $\pm$  5meter serta bersamaan berada di jalur sebelah kiri;
- Bahwa ditengah perjalanan di jalur jalan tikungan dan turunan saksi ANDI mengingatkan terdakwa tentang sepeda motor korban namun truk Fuso terdakwa telah menyanggol saksi ANCE sehingga saksi ANCE melambaikan tangan memberitahu selanjutnya terdakwa mengerem tetapi rem tidak berfungsi dengan baik sehingga truk menghindar ke kiri tetapi sepeda motor korban tetap tertabrak dan terseret kesiring yang ada dibahu jalan sebelah kiri kemudian truk berhenti;
- Bahwa saksi ANCE terpental ke kanan jalan sedangkan 2(dua) orang korban yang lain terlindas dan berada di kolong truk Fuso terdakwa;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 870/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiksa WANDI, dengan kesimpulan: Os sudah dalam keadaan meninggal, akibat trauma tumpul;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 871/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiksa ANDES, dengan kesimpulan: Os sudah dalam keadaan meninggal, akibat trauma tumpul;
- Bahwa saksi ANCE menderita luka lecet;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena gugup;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara

Halaman 10 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki bernama **IIN NOVIANDI bin SUGIARTO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana pula tercantum pada bagian awal putusan ini dan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggerakkan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor yakni kurang hati-hatian untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin terjadi yang mana perbuatan tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh pengemudi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa orang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Way Kanan arah Gunung Labuhan menuju Baradatu kendaraan Truk Fuso yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol. BE-3816-YS sehingga 2(dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya truk Fuso yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Lahat dengan kecepatan sekira 40-50km/jam karena bermuatan kacang kedelai  $\pm$  19ton sehingga tidak dapat melaju kencang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan kacang kedelai yang terdakwa bawa  $\pm$  19ton melebihi tonase yang sewajarnya  $\pm$  14ton;
- Bahwa sepeda motor korban berjalan dengan kecepatan biasa/santai, situasi lalu-lintas sepi, kondisi jalan bagus dan truk Fuso terdakwa telah beriringan sekira setengah jam dibelakang sepeda motor korban dengan jarak  $\pm$  5meter serta bersamaan berada di jalur sebelah kiri;
- Bahwa ditengah perjalanan di jalur jalan tikungan dan turunan saksi ANDI mengingatkan terdakwa tentang sepeda motor korban namun truk Fuso terdakwa telah menyanggol saksi ANCE sehingga saksi ANCE melambatkan tangan memberitahu selanjutnya terdakwa mengerem tetapi rem tidak berfungsi dengan baik sehingga truk menghindari ke kiri tetapi sepeda motor korban tetap tertabrak dan terseret kesiring yang ada dibahu jalan sebelah kiri kemudian truk berhenti;
- Bahwa saksi ANCE terpental ke kanan jalan sedangkan 2(dua) orang korban yang lain terlindas dan berada di kolong truk Fuso terdakwa;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 870/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiksa WANDI, dengan kesimpulan: Os sudah dalam keadaan meninggal, akibat trauma tumpul;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 871/VER/RSHK/WK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.Yus Winarti dokter pada Klinik Hi.KAMINO Yayasan Syafaqillah, atas nama terperiksa ANDES, dengan kesimpulan: Os sudah dalam keadaan meninggal, akibat trauma tumpul;
- Bahwa saksi ANCE menderita luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa mengendarai kendaraannya berupa truk Fuso dengan membawa muatan kacang kedelai  $\pm$  19ton melebihi tonase



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewajarnya  $\pm 14$ ton serta jarak antara truk terdakwa dan sepeda motor  $\pm 5$ meter sehingga saat jalan menikung dan turunan saat rem pada truk tidak dapat berfungsi baik truk terdakwa menenggol sepeda motor dan saat menghindar tetap menabrak sepeda motor yang ikut terseret kesiring sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa sehingga menyebabkan 2(dua) korban meninggal dunia serta 1(satu) korban lagi luka lecet, telah menunjukkan adanya kurang hati- hatian pada perbuatan terdakwa untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin terjadi, perbuatan mana tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa untuk melukai korban dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya sehingga terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter- parameter atau patokan- patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata- mata bukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : “Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kelalaian terdakwa mengakibatkan 2(dua) orang meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan serta tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 870/VER/ RSHKWK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011 dan *Visum et Repertum* Nomor: 871/VER/ RSHKWK/VII/2011 tertanggal 24 Juli 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai Pasal 194 KUHP jo Pasal 46 KUHP, maka terhadap: \_

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso warna orange NoPol: BE 9446 CD, 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 9446 CD an.THENDI IRAWAN, 1 (satu) buah buku KIR dengan no.uji berkala AJ.011.017.274 an.THENDY IRAWAN, 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.GERBANG CAHAYA UTAMA BANDAR LAMPUNG, oleh karena sesuai keterangan terdakwa merupakan milik bos terdakwa an. sdr.THENDY IRAWAN, maka akan dikembalikan kepada sdr.THENDY IRAWAN,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol: BE 3816 YS, 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 3816 YS an.SUHARYONO, oleh karena menurut keterangan saksi ANCE adalah milik adik saksi, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr.ANCE FITRI binti HASANUDIN,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an.IIN NOVIANDI, oleh karena milik dari terdakwa IIN NOVIANDI, maka akan dikembalikan kepada terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso warna orange NoPol: BE 9446 CD, 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 9446 CD an.THENDI IRAWAN, 1 (satu) buah buku KIR dengan no.uji berkala AJ.011.017.274 an.THENDY IRAWAN, 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.GERBANG CAHAYA UTAMA BANDAR LAMPUNG, dikembalikan kepada sdr.THENDY IRAWAN,
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Spain warna hitam NoPol: BE 3816 YS dan 1 (satu) lembar STNK NoPol: BE 3816 YS an.SUHARYONO, dikembalikan kepada saksi ANCE FITRI binti HASANUDIN,
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an.IIN NOVIANDI, dikembalikan kepada terdakwa IIN NOVIANDI bin SUGIARTO;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari SELASA, tanggal 27 September 2011 oleh kami **DUTA BASKARA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **I GEDE PURNADITA, SH.** dan **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DARSONO SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYUKRI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PURNADITA, SH.

DUTA

BASKARA, SH., MH.

YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Panitera Pengganti

DARSONO SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)